



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Nama : **ANDI AMALIA HANDAYANI**
Tempat, Tanggal Lahir : Way Jepara, 28 Desember 1996
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perumnas Jurai Siwo Permai, Jl. Anggur 3 Blok V9 No. 7, Kel. Tejo Agung, Kec. Metro Timur, Kota Metro
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro, pada tanggal 11 Oktober 2022 dibawah register Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Met yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Perumnas Jurai Siwo Permai, Jl. Anggur 3 Blok V9 No. 7, Kel. Tejo Agung, Kec. Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa orang tua Pemohon Nama Siti Jamilah telah menikah dengan nama Andi Amir pada tanggal 09 Oktober 1995 Di Sadar Sriwijaya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, bernama:

1. Nama : Andi Amalia Handayani, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir : Way Jepara, 28 Desember 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur Nomor : 474.1/1.716/Ist/2002, tanggal 12 Juni 2002, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur;
- Bahwa dalam Kutipan Akte Pemohon tersebut tertulis Sadar Sriwijaya untuk dibetulkan menjadi Way Jepara;
- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk membetulkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan nantinya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas 1 B berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

M e n e t a p k a n

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. **ANDI AMALIA HANDAYANI** Nomor : 474.1/1.716/Ist/2002. Yaitu tertulis Sadar Sriwijaya untuk dibetulkan menjadi Way Jepara;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

Halaman 2 dari 8 Halaman | Penetapan Nomor : 159/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Amalia Handayani. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Siti Jamilah AR. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 474.1/1.716/Ist/2002, atas nama Andi Amalia Handayani. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Foto copy Ijazah Universitas Diponegoro atas nama Andi Amalia Handayani. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Andi Amalia Handayani. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya untuk bukti Surat P-1, s/d P-5, sehingga bukti bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Nelita**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah benar bernama Andi Amalia Handayani;
 - Bahwa orang tua Pemohon nama Siti Jamilah telah menikah dengan nama Andi Amir dan mempunyai 1 orang anak, Bernama Andi Amalia Handayani;
 - Bahwa Pemohon lahir di Way Jepara, 28 Desember 1996;
 - Bahwa setahu saksi tujuan permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan Akta Kelahiran Pemohon karena dalam akta kelahiran Pemohon tersebut domisili tempat lahir tertulis **Sadar Sriwijaya** yang akan diperbaiki menjadi **Way Jepara**;

Halaman 3 dari 8 Halaman | Penetapan Nomor : 159/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangannya adalah benar;

2. **Vivi Arianti**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah benar bernama Andi Amalia Handayani;
- Bahwa orang tua Pemohon nama Siti Jamilah telah menikah dengan nama Andi Amir dan mempunyai 1 orang anak, Bernama Andi Amalia Handayani;
- Bahwa Pemohon lahir di Way Jepara, 28 Desember 1996;
- Bahwa setahu saksi tujuan permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan Akta Kelahiran Pemohon karena dalam akta kelahiran Pemohon tersebut domisili tempat lahir tertulis **Sadar Sriwijaya** yang akan diperbaiki menjadi **Way Jepara**;

Menimbang bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangannya adalah benar;

Menimbang bahwa kemudian pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti maupun saksi lagi dan merasa sudah cukup, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 s/d P-5 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akte kelahiran Pemohon disebabkan adanya kesalahan domisili tempat lahir dalam Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Metro;

Menimbang Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur Nomor :

Halaman 4 dari 8 Halaman | Penetapan Nomor : 159/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.1/1.716/Ist/2002, tanggal 12 Juni 2002, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur;

Menimbang Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam hal domisili tempat lahir, dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut domisili tempat lahir tertulis Sadar Sriwijaya padahal yang benar adalah Way Jepara;

Menimbang Bahwa oleh karena Akta Kelahiran tersebut terdapat salah penulisan dalam domisili tempat lahir, maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membuat dengan membetulkan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa dengan telah diperolehnya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon akan membuktikan dalil pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut apakah permohonan Pemohon patut dikabulkan atau kah tidak;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kelahiran seseorang menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada register akta kelahiran dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kelahiran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menambah nama dapat di artikan sebagai perubahan nama. untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dapat di lihat dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU No. 23/2006") sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan:

Pasal 52 ayat (1) UU No. 23/2006

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon".

"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

Halaman 5 dari 8 Halaman | Penetapan Nomor : 159/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

- *Kutipan Akta Catatan Sipil;*
- *Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;*
- *Fotokopi KK; dan*
- *Fotokopi KTP.”*

Jadi dalam rangka penambahan nama atau disebut dengan Pencatatan Perubahan Nama Pemohon, hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan, dengan terlebih dahulu membuat surat permohonan agar dapat dikeluarkan suatu bentuk penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon mengajukan perubahan domisili tempat lahir. Salinan penetapan yang sudah dikeluarkan tersebut menjadi salah satu syarat yang wajib dilampirkan oleh Pemohon ketika melaporkan pencatatan perubahan domisili tempat lahir di Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk selanjutnya Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 58 Perpres No 96 tahun 2018 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa:

Pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi persyaratan;

- Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang peristiwa penting lainnya;
- Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- KK; dan
- KTP-el.

Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa:

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten Kota atau perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek Akta harus memenuhi persyaratan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil; dan;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur Nomor : 474.1/1.716/Ist/2002, tanggal 12 Juni 2002, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur;

Menimbang Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan dalam hal domisili tempat lahir, dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut domisili tempat lahir tertulis Sadar Sriwijaya padahal yang benar adalah Way Jepara;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 s/d P-5, jika dikaitkan dengan keterangan saksi saksi dan Pemohon saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang ada permohonan Pemohon patut dikabulkan karena berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua berdasar hukum serta beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dikabulkan maka ada Laporan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua dikabulkan untuk selanjutnya petitum ketiga cukup alasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1994 Mahkamah Agung dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang administrasi yang mengizinkan badan-badan peradilan untuk memungut biaya administrasi, oleh karena didalam permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pemohon yang berkepentingan maka sepatutnya bila biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan jo Pasal 58, 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran An. **Andi Amalia Handayani**, Nomor 474.1/1.716/Ist/2002, domisili tempat lahir yang tertulis **Sadar Sriwijaya** dibetulkan menjadi **Way Jepara**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Irwan Saputra, S.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irwan Saputra, S.H

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 10.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 100.000
5. Materai	Rp 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman | Penetapan Nomor : 159/Pdt.P/2022/PN Met